LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

KECAMATAN KRAS

KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kras Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi implementasi *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kras Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Selain itu, dokumen LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja, dan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Kras pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kras Tahun 2020.

Kras, 22 Februari 2021
CAMAT KRAS

AGUS CAHYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19700913 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 1

C. Gambaran Umum Organisasi 2

1. Kondisi Geografis 2

2. Gambaran Organisasi 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 7

B. Rencana Kinerja Tahunan 12

C. Perjanjian Kinerja 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 14

B. Realisasi Anggaran 21

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Kras Kabupaten Kediri adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas,

fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat:

1. Mendorong Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenteram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terhadap penyelenggara pemerintahan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Kediri. Wilayahnya terletak di barat daya ibukota kabupaten dengan luas wilayah 44,81 Km^2 dan terdiri dari 16 Desa. Topografinya dataran rendah meliputi : **Desa Setonorejo, Desa Pelas, Desa Bleber, Desa Butuh, Desa Jabang, Desa Mojosari, Desa Rejomulyo, Desa Karangtalun, Desa Nyawangan, Desa Purwodadi, Desa Kras, Desa Bendosari, Desa Kanigoro, Desa Krandang, Desa Banjaranyar dan Desa Jambean.** Dari 16 desa tersebut ada 46 Dusun, 105 RW dan 430 RT, 145 Aparatur Pemerintah Desa. Berdasarkan pola penggunaan lahan, wilayah Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terdiri dari lahan sawah seluas 1.948 Ha, lahan bukan sawah seluas 2.533 Ha.

Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ngadiluwih
- Sebelah Timur : Kecamatan Ringinrejo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Mojo

2. Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
e. Pelaksanaan pelayanan umum;
f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan. Kondisi sampai akhir tahun 2017 di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri masih terdapat kekosongan pada Sekretaris Kecamatan, Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Seksi Pelayanan serta Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan.

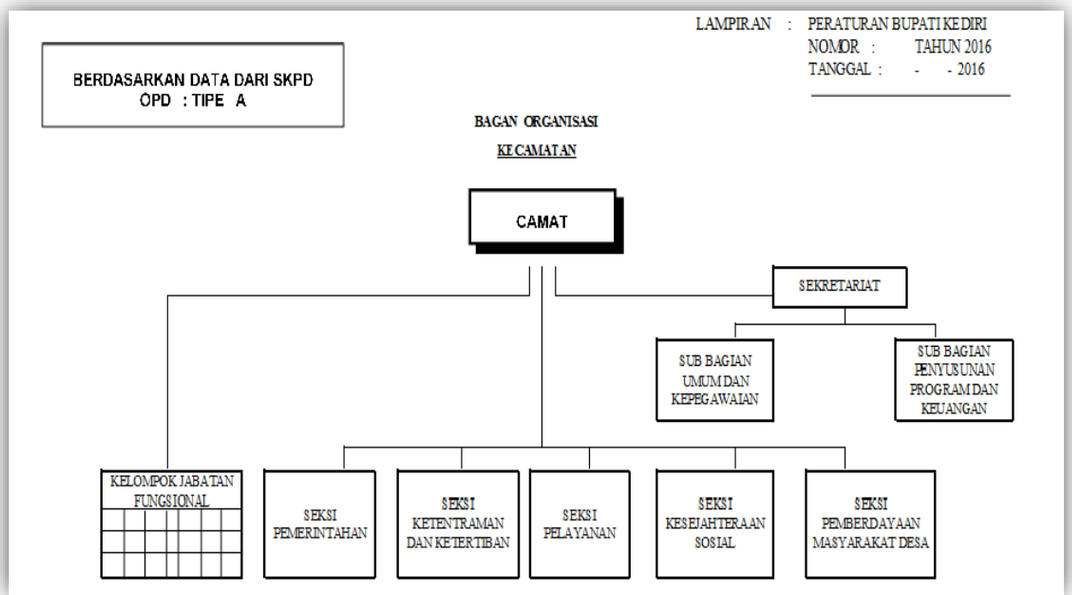

Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A di mana Camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri atas :

a. Camat.
b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Kras Kabupaten Kediri diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Kras Kabupaten Kediri), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021. Isu-isu strategis adalah permasalahan-permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
    a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup berkembang dengan baik, namun terkait izin PIRT masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PIRT bagi usaha mereka. Selain itu usaha untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah juga masih minim.
    b. Minimnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung memberikan implikasi

terhadap pelayanan publik dan digeneralisasi oleh masyarakat bahwasanya birokrasi yang ada di pemerintahan masih berbelit-belit.

c. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan Kepala Desa dan latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.

d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 Program Pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi. Selain itu, gerakan PKK secara internal masih menghadapi permasalahan terkait dengan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dukungan dana), sedangkan secara eksternal masih ada kebijakan yang belum berpihak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :

a. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnyakeberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga kinerja aparatur dalam memc berikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

b. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia, bahkan seringkali terjadi *overlaping* tupoksi aparatur sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses usaha untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis atau yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematika dan berkesinambungan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Penyusunan RENSTRA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan Ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1. VISI

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kras Kabupaten Kediri **Mendukung visi Kabupaten Kediri** yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”**.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dan merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 ada 15 (Limabelas) Misi. Diantara 15 (Limabelas) Misi tersebut Kecamatan Kras Kabupaten Kediri **Mendukung Misi 1 Kabupaten Kediri** yaitu **"Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni"**.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kras Kabupaten Kediri adalah **Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.**

Dalam rangka penjabaran atau implentasi dari penjabaran Visi Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 **Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penagangan konflik berlatar belakang agama

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman.** Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
Uraian	**Indikator**	**Uraian**	**Indikator**
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penagangan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan
			Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang Kecamatan Kras Kabupaten Kediri telah menetapkan strategi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
b. Meningkatkan kopetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek;
c. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
d. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa.

Sedangkan Kebijakan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Koordinasi dengan Muspika terkait keamanan dan ketertiban wilayah;
b. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
c. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan IPTEK;
d. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
b. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

Rencana Strategis Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 termuat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3	Rencana Strategis Kecamatan Kras Tahun 2016 - 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	1 Capaian Nilai IKM Kecamatan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
		2 Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100	100	100	100	100

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan pencanangan target yang akan direalisasikan dari masing-masing indikator sasaran.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.4	**Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kras Tahun 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	3	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,50
	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2020 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2020 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2020.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan diterbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Camat Kras Tahun 2020, dimana Dokumen Pernjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Kabupaten Tahun 2016 -2021, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2020 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada tahun 2020 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2020 :

Tabel 2.5	**Perubahan Perjanjian Kinerja (PAK)** **Kecamatan Kras**

NO.	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	3
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,50
		Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Kediri. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Realisasi Anggaran

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kematan Kras dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang

telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun tahun 2020, perlu dilakukan pengkuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagi berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian Kecamatan Kras ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut :

Rentang dan Kategori Capaian

85 Keatas	:	Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85	:	Berhasil
55 ≤ X < 70	:	Cukup Berhasil
X < 50	:	Kurang Berhasil

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Kras Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1	**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,50	84,90	104,17
		Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100	100	100

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 102,09% terdiri dari indikator kategori Sangat Berhasil (104,17% dan 100%).

Sedangkan hasil pengukuran kinerja antara realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2	**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,50	84,90	84,90
		Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100	100	100

Salah satu indikator Kinerja Utama Kecamatan Kras adalah Capaian Nilai IKM Kecamatan. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2020, Nilai IKM tetap dari 84,90 di tahun 2019 tetap menjadi 84,90 di tahun 2020.

Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, tidak terdapat perubahan naik/turun. Hal tersebut berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan maupun sosiokultural, sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kecamatan Kras beserta jajaran Muspika dan aparatur desa berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman dalam kehidupan berbangsa pada masyarakat, serta meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi juga meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat penting, pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patroli yang bersifat rutin.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcomes*.

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan **cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran.** Semakin tinggi capaian kinerja daripada capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensi (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Kras, ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut:

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Persentase	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Kras Tahun 2020.

Tabel 3.3	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	2	3							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,50	84,90	104,17	283.236.000	272.489.583	96,21%	1,08
		Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100	100	100				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel di atas, diperoleh hasil tingkat efisiensi 1,08, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Kras dikategorikan sangat efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam melaksanakan program dan kegiatannya didukung oleh Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, realisasi anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung

Per 31 Desember 2020 Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.014.634.641,00 dari Anggaran sebesar Rp. 2.594.450.000.

Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung sebagai berikut :

Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.515.477.200,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 499.489.553,00
	Rp. 2.014.634.641,00

2) Belanja Langsung

Per 31 Desember 2020 Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp. 272.489.583,00. Rincian Realisasi Belanja Langsung sebagai berikut :

Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	61.000.000	58.971.150
		Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	46.000.000	42.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor / Aparatur	134.436.000	129.923.433
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	1.000.000	1.000.000
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	25.300.000	25.295.000
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	0	0
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	3.500.000	3.500.000
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang	6.000.000	5.800.000
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	6.000.000	6.000.000
JUMLAH			**283.236.000**	**272.489.583**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ini merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan perencanaan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa semua pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik, selain itu juga capaian hasil yang diperoleh tentu tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran staf di Lingkungan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang menggambarkan tujuan dan sasaran pada Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kediri.

Kras, 22 Februari 2021
CAMAT KRAS

AGUS CAHYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19700913 199201 1 001

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KECAMATAN KRAS

Unit Organisasi : Kecamatan Kras

Tahun : Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	3
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,50
		Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100%

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2016 - 2021

Instansi : Kecamatan Kras

Visi : Mendukung Visi Kabupaten Kediri yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.

Misi : Mendukung Misi 1 Kabupaten Kediri yaitu “Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	1 Capaian Nilai IKM Kecamatan	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
		2 Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100	100	100	100	100

PENGUKURAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : Kecamatan Kras

Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,50	84,90	104,17
	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100	100	100,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 Rp. 283.236.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 Rp. 272.489.583,00